



# TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO

Jl. Solo Km.6 Yogyakarta, Telp (0274) 489172, Fax (0274) 489552, Email : tkpsda.bbwsso@gmail.com

## LAPORAN TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO TAHUN 2016



## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 Pasal 16, TKPSDA WS Strategis Nasional dalam melaksanakan tugasnya harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) dan penyampaian laporan dilakukan dengan tembusan kepada para gubernur dan bupati/walikota terkait. Laporan semester pertama ini berupa ringkasan eksekutif (*executive summary*) dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Menteri, karena TKPSDA WS Serayu Bogowonto sebagai TKPSDA WS Strategis Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Laporan ini terdiri dari hasil kegiatan TKPSDA WS Serayu Bogowonto tahun anggaran 2016, permasalahan yang terjadi, solusi, serta sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan

Kami berharap, apa yang sudah dihasilkan sebagai hasil dari sidang TKPSDA WS Strategis Nasional yang berupa rekomendasi-rekomendasi dapat dijadikan sebagai masukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pengelolaan sumber daya air di WS Serayu Bogowonto.

Yogyakarta, Desember 2016  
Ketua  
TKPSDA WS Serayu Bogowonto

**Urip Sihabudin, SH. MH**  
NIP. 19661224 199103 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN .....	4
BAB II. KEGIATAN TAHUN 2016.....	7
BAB III. MASALAH YANG DIHADAPI .....	24
BAB IV. SOLUSI YANG DISARANKAN .....	26
BAB V. PENUTUP .....	27

### LAMPIRAN:

1. Dokumentasi Pelaksanaan Sidang TKPSDA WS Serayu Bogowonto
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 357/KPTS/M/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto;
3. Peraturan TKPSDA WS Serayu Bogowonto Nomor 02/TKPSDA/WS.SB/VIII/2014 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
4. Keputusan Ketua Harian TKPSDA WS Serayu Bogowonto Nomor 01/PRT/KH-TKPSDA.WS.POS/I/2015 Tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
5. Berita Acara Hasil dan Risalah Sidang I TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
6. Berita Acara Hasil dan Risalah Sidang II TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
7. Berita Acara Hasil dan Risalah Sidang III TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
8. Berita Acara Hasil dan Risalah Sidang IV TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
9. Berita Acara Hasil dan Risalah Sidang V TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
10. Rencana kerja TKPSDA WS Serayu Bogowonto Tahun 2017
11. Peta Wilayah Sungai Serayu Bogowonto.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 357/KPTS/M/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto;
7. Keputusan Ketua Harian TKPSDA WS Serayu Bogowonto Nomor 01/PRT/KH-TKPSDA.WS.POS/I/2015 Tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TKPSDA WS Serayu Bogowonto.
8. Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.02.06-DA/580 tanggal 22 Juni 2015 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai Pasal 7 bahwa untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional dapat dibentuk TKPSDA WS strategis nasional sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air. Intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air antara lain meliputi:

- a. tingginya potensi konflik penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. tidak seimbangnya antara ketersediaan air dan kebutuhan air; dan
- c. pesatnya laju pertumbuhan pembangunan pada wilayah sungai.

TKPSDA WS Strategis Nasional bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. TKPSDA WS strategis nasional mempunyai tugas membantu Menteri dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. Pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. Pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
- c. Pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
- d. Pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai strategis nasional untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- e. Pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan,

- f. Peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional; dan
- g. Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TKPSDA WS strategis nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional, serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional; dan
- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional.

Dalam melaksanakan tugas, TKPSDA WS Startegis Nasional harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada para gubernur dan bupati/walikota terkait.

**BAB II**  
**KEGIATAN TAHUN 2016**

Mengacu pada program kerja TKPSDA WS Serayu Bogowonto Tahun 2016, maka kegiatan TKPSDA WS Serayu Bogowoto Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- A. Sidang I TKPSDA WS Serayu Bogowonto pada hari Selasa s/d Rabu, tanggal 29 s/d 30 Maret 2016 di Hotel Kresna Wonosobo, Permasalahan yang dibahas adalah:
1. Evaluasi Kehadiran Anggota TKPSDA mulai tahun 2015
  2. Budidaya tanaman padi hemat air di WS Serayu Bogowonto
  3. Sosialisasi kegiatan PSDA di WS Serayu Bogowonto tahun 2016
  4. Hasil akhir KSI pertama (rekomendasi KSI pertama)

**Sidang I TKPSDA WS Serayu Bogowonto memberikan rekomendasi sebagai berikut :**

<b>No.</b>	<b>Menteri</b>	<b>Gubernur</b>	<b>Bupati</b>
1.	Pengelolaan sempadan sungai/ sempadan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau yang mendukung fungsi sungai/jaringan irigasi sesuai kewenangannya.	Pengelolaan sempadan sungai/ sempadan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau yang mendukung fungsi sungai/jaringan irigasi sesuai kewenangannya.	Pengelolaan sempadan sungai/ sempadan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau yang mendukung fungsi sungai/jaringan irigasi sesuai kewenangannya.
2.	Peningkatan koordinasi antara para lembaga pengelola/pengguna air untuk meminimalisir konflik kepentingan.	Peningkatan koordinasi antara para lembaga pengelola/pengguna air untuk meminimalisir konflik kepentingan.	Peningkatan koordinasi antara para lembaga pengelola/pengguna air untuk meminimalisir konflik kepentingan.
3.		Mentaati pola tata tanam dan rencana tata tanam yang sudah ditetapkan sehingga bisa mendukung pertanian yang hemat air.	Mentaati pola tata tanam dan rencana tata tanam yang sudah ditetapkan sehingga bisa mendukung pertanian yang hemat air.
4.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA yang sudah ada.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA yang sudah ada.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA yang sudah ada.

5.	Meminimalisir terbuangnya air ke laut dengan membangun long storage, waduk, embung, untuk memaksimalkan pendayagunaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem/lingkungan.	Meminimalisir terbuangnya air ke laut dengan membangun long storage, embung, untuk memaksimalkan pendayagunaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem/lingkungan.	Meminimalisir terbuangnya air ke laut dengan membangun embung untuk memaksimalkan pendayagunaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem/lingkungan.
6.	Perlu ditingkatkan keterpaduan antar sektor dalam pelaksanaan kegiatan konservasi Sumber Daya Air (RHL) yang dikawal oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya	Perlu ditingkatkan keterpaduan antar sektor dalam pelaksanaan kegiatan konservasi Sumber Daya Air (RHL) yang dikawal oleh Pemerintah Pusat / Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Perlu ditingkatkan keterpaduan antar sektor dalam pelaksanaan kegiatan konservasi Sumber Daya Air (RHL) yang dikawal oleh Pemerintah Pusat / Kabupaten sesuai dengan kewenangannya
7.	Perlu adanya Sosialisasi dan Pendampingan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan SRI ( <i>System of Rice Intensification</i> ) up Kementerian Pertanian.	Perlu adanya Sosialisasi dan Pendampingan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan SRI ( <i>System of Rice Intensification</i> ) up Kementerian Pertanian.	Perlu adanya Sosialisasi dan Pendampingan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan SRI ( <i>System of Rice Intensification</i> ) up Kementerian Pertanian.
8.	Meningkatkan tutupan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan tempat tumbuh dan karakteristik wilayah serta kearifan lokal	Meningkatkan tutupan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan tempat tumbuh dan karakteristik wilayah serta kearifan local	Meningkatkan tutupan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan tempat tumbuh dan karakteristik wilayah serta kearifan local
9.	Mendorong pemerintah (Kementerian Pendidikan Dasar Menengah) untuk memasukkan muatan pendidikan konservasi dan pelestarian sumber daya air dalam kurikulum.		



10.			Merekomendasikan kepada bupati untuk mendorong dan memfasilitasi desa-desa untuk melakukan pemetaan potensi sumber daya air dan kerawanan bencana.
11.	Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan banjir dan kekeringan	Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan banjir dan kekeringan	Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan banjir dan kekeringan
12.	Penyusunan kebijakan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan hilir wilayah sungai Serayu Bogowonto. (Pemanfaat di hilir akan memberikan jasa lingkungan ke hulu)	Fasilitasi kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan hilir wilayah sungai Serayu Bogowonto. (Pemanfaat di hilir akan memberikan jasa lingkungan ke hulu)	Fasilitasi kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan hilir wilayah sungai Serayu Bogowonto. (Pemanfaat di hilir akan memberikan jasa lingkungan ke hulu)
13.	Memberikan usulan regulasi terkait alih fungsi lahan untuk kawasan lindung di luar kawasan hutan untuk peruntukan budidaya.	Memberikan usulan regulasi terkait alih fungsi lahan untuk kawasan lindung di luar kawasan hutan untuk peruntukan budidaya.	Memberikan usulan regulasi terkait alih fungsi lahan untuk kawasan lindung di luar kawasan hutan untuk peruntukan budidaya.
14.	Upaya pemulihan dan rehabilitasi kerusakan akibat daya rusak air melalui memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air.	Upaya pemulihan dan rehabilitasi kerusakan akibat daya rusak air melalui memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air.	Upaya pemulihan dan rehabilitasi kerusakan akibat daya rusak air melalui memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air.
15.	Merehabilitasi dan merekonstruksi prasarana serta pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan tingkat kewenangannya.	Merehabilitasi dan merekonstruksi prasarana serta pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan tingkat kewenangannya.	Merehabilitasi dan merekonstruksi prasarana serta pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan tingkat kewenangannya.

B. Sidang II TKPSDA WS Serayu Bogowonto pada hari Selasa s/d Rabu, tanggal 26 s/d 27 April 2016 di Queen Garden Hotel Baturraden. Permasalahan yang dibahas adalah:

1. Pilot project konservasi kawasan hutan Baturraden.
2. Standar operasi prosedur pemanfaatan sungai untuk pariwisata di WS Serayu Bogowonto
3. Peran forum masyarakat peduli sungai terhadap sungai dan saluran irigasi

**Sidang II TKPSDA WS Serayu Bogowonto memberikan rekomendasi sebagai berikut :**

<b>No.</b>		<b>Menteri</b>	<b>Gubernur</b>	<b>Bupati</b>
1.	Belum efektifnya komunitas peduli sungai.	Perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap komunitas / pegiat peduli sungai.	Perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap komunitas/pegiat peduli sungai.	Perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap komunitas/pegiat peduli sungai.
2.	Kurangnya penegakan disiplin	1.Meningkatkan koordinasi dan Sinkronisasi penanganan permasalahan pengelolaan sungai.  2.Mendorong Pemerintah agar segera menerbitkan undang-undang pengelolaan SDA sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 2004.	1.Meningkatkan koordinasi dan Sinkronisasi penanganan permasalahan pengelolaan sungai.	1.Meningkatkan koordinasi dan Sinkronisasi penanganan permasalahan pengelolaan sungai.

3.	Belum optimalnya Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).	Mendorong koordinasi sinkronisasi dan konsistensi peran Pemerintah dalam melakukan Konservasi Tanah dan Air (KTA).	Mendorong koordinasi sinkronisasi dan konsistensi peran Pemerintah dalam melakukan Konservasi Tanah dan Air (KTA).	Mendorong koordinasi sinkronisasi dan konsistensi peran Pemerintah dalam melakukan Konservasi Tanah dan Air (KTA).
4.	Kurangnya keterlibatan swasta dalam penanganan konservasi.	Mendorong Pemerintah menjalin kemitraan/Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu kegiatan konservasi.	Mendorong Pemerintah menjalin kemitraan/Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu kegiatan konservasi.	Mendorong Pemerintah menjalin kemitraan/Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu kegiatan konservasi.
5.	Lemahnya koordinasi antar sektor dalam keterpaduan program, kegiatan konservasi tanah dan air	Perlu sosialisasi program/kegiatan antar sektor dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan penanganan permasalahan konservasi tanah dan air	Perlu sosialisasi program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan penanganan permasalahan konservasi tanah dan air	Perlu sosialisasi program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan penanganan permasalahan konservasi tanah dan air
6.	Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah turunan UU No. 23 tahun 2014 tentang organisasi perangkat daerah.	Mendorong percepatan Peraturan Pemerintah pembentukan organisasi perangkat daerah bidang kehutanan	Mendorong percepatan Raperda pembentukan organisasi perangkat daerah bidang kehutanan di Provinsi	

7.	Belum adanya kesatuan pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) perijinan jasa wisata air sungai.	Menyederhanakan proses perijinan.	Menyederhanakan proses perijinan.	Menyederhanakan proses perijinan.
8.	Konflik pemanfaatan sumber daya air.	Membangun koordinasi.	Membangun koordinasi.	Membangun koordinasi.
9.	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang aturan pengelolaan sumber daya air	Membuat aturan kebijakan dan melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan sumber daya air dari mulai aturan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa	Membuat aturan kebijakan dan melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan sumber daya air dari mulai aturan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa	Membuat aturan kebijakan dan melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan sumber daya air dari mulai aturan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa
10.	Kurangnya fasilitasi untuk mendukung kelompok peduli sungai.	Memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kelompok masyarakat peduli sungai.	Memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kelompok masyarakat peduli sungai.	Memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kelompok masyarakat peduli sungai.

11.	Kurangnya publikasi hasil uji kualitas air sungai.	Mempublikasikan hasil uji kualitas air sungai yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat terhadap kondisi air sungai yang dimanfaatkan.	Mempublikasikan hasil uji kualitas air yang telah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat terhadap kondisi air sungai yang dimanfaatkan.	Mempublikasikan hasil uji kualitas air yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi lingkungan hidup. untuk memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat terhadap kondisi air sungai yang dimanfaatkan.
12.	Menurunnya kualitas air sungai di muara.	Melaksanakan pengelolaan sungai secara terpadu untuk mengembalikan kualitas air sungai di muara.	Melaksanakan pengelolaan sungai secara terpadu untuk mengembalikan kualitas air sungai di muara.	Melaksanakan pengelolaan sungai secara terpadu untuk mengembalikan kualitas air sungai di muara.
13.	Belum lengkapnya data base sumber air di Wilayah Sungai Serayu Bogowonto.	Melaksanakan pemetaan sumber air pada WS Serayu Bogowonto.		
14.	Semakin rendahnya kualitas air di kawasan Kebun Raya Baturaden.		Perlunya perhatian penataan kawasan usaha di daerah sumber air khususnya di hulu (Kebun Raya Baturaden).	Perlu diadakan penelitian kualitas air

15.	Kurangnya fasilitas tempat sampah dan sekat bakar di Kebun Raya Baturraden		Perlunya penambahan tempat sampah dan sekat bakar	
16.	Penambangan emas tidak berijin		Penertiban penambang emas tidak berijin di hulu Sungai Tajum	
17.	Kurang jelasnya status tanah di sempadan sungai, saluran irigasi dan sumber air.	Diperlukan pendataan tanah hak warga yang berada di sempadan sungai, saluran irigasi dan sumber air..	Diperlukan pendataan tanah hak warga yang berada di sempadan sungai, saluran irigasi dan sumber air.	Diperlukan pendataan tanah hak warga yang berada di sempadan sungai, saluran irigasi dan sumber air.
18.	Kurangnya kontribusi masyarakat terhadap upaya pengendalian daya rusak air.			Diperlukan peningkatan kontribusi masyarakat.
19.	Kurangnya tutupan vegetasi dan bangunan pengendali sedimen sungai.	Perlu penambahan tutupan vegetasi dan bangunan pengendali sedimen sungai.		

C. Sidang III TKPSDA WS Serayu Bogowonto pada hari Selasa s/d Rabu, tanggal 17 s/d 18 Mei 2016 di Grand Candi Hotel Semarang. Permasalahan yang dibahas adalah:

1. Penyusunan pengelolaan SIH3 di Wilayah Sungai Serayu Bogowonto
2. Penguatan kelembagaan dalam rangka revitalisasi danau/embung di Kawasan Dieng
3. Studi kasus pemanfaatan tata ruang terkait pengelolaan SDA yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap.

**Sidang III TKPSDA WS Serayu Bogowonto memberikan rekomendasi sebagai berikut :**

No.		Menteri	Gubernur	Bupati
1.	Belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kapasitas kewaspadaan dini masyarakat			Mengoptimalkan peran kelembagaan dalam meningkatkan kapasitas kewaspadaan dini masyarakat diantaranya melalui desa siaga, desa tangguh, dll.
2.	Penggunaan pestisida yang berlebih		Penggunaan pestisida secara proporsional dan pemakaian pupuk organik yang lebih bijak	Penggunaan pestisida secara proporsional dan pemakaian pupuk organik yang lebih bijak
3.	Ketidak seimbangan pemanfaatan air tanah di kawasan perkotaan	Perumusan kebijakan penataan ruang pemanfaatan air tanah di kawasan perkotaan	Fasilitasi review rencana tata ruang terkait pemanfaatan airtanah	Review rencana tata ruang terkait pemanfaatan airtanah

4.	Degradasi lingkungan di kawasan Dieng	Penyusunan Juknis tentang pengaturan pemanfaatan lahan di kawasan yang beresiko menimbulkan dampak lingkungan terutama terkait dengan sumber daya air	Mendorong penerbitan Pergub tentang pengelolaan/penanganan kawasan Dieng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menegakkan peraturan yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan lahan</li> <li>2. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya dan akademisi yang berpengaruh dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang/lahan</li> <li>3. Memberikan stimulan/insentif kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan terutama berkaitan dengan sumber daya air</li> </ol>
5.	Keakuratan data SiH3	Mempercepat proses penyusunan SIH3 sehingga dapat segera memberikan data dan informasi yang akurat dan bermanfaat untuk pengambilan kebijakan	Mempercepat proses penyusunan SIH3 sehingga dapat segera memberikan data dan informasi yang akurat dan bermanfaat untuk pengambilan kebijakan	



6.	Masalah pemanfaatan kawasan Dieng			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemda memberikan larangan tentang penanaman kentang pada kawasan DIeng</li> <li>2. Memberikan sosialisasi tentang jenis tanaman konservasi di lahan penanaman kentang</li> <li>3. Fasilitasi tanaman pengganti mulai dari bibit, pupuk, pendampingan, ongkos tanam hingga pemasarannya.</li> </ol>
7.	Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW.		Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW	Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW.
8.	Belum optimalnya pemanfaatan Telaga Merdada.	Pengembangan kawasan Telaga Merdada untuk penyediaan air baku dan pariwisata.	Pengembangan kawasan Telaga Merdada untuk penyediaan air baku dan pariwisata	Pengembangan kawasan Telaga Merdada untuk penyediaan air baku dan pariwisata
9.	Pengambilan airtanah yang berlebihan mengakibatkan penurunan wilayah.	Pengendalian penggunaan airtanah dengan alat ukur volume air (meterisasi)	Pengendalian penggunaan airtanah dengan alat ukur volume air (meterisasi)	

10.	Penanganan sampah di Kawasan Wisata Dieng			Membentuk lembaga khusus yang menangani sampah di Kawasan Dieng
11.	Alokasi dana untuk konservasi dari APBN atau APBD			Membuat peraturan tentang pengalokasian anggaran pengelolaan sumber daya air dalam APBDes
12.	Kelembagaan masyarakat	Perlu adanya pendampingan dalam rangka pembinaan kelembagaan masyarakat yang sudah ada di sekitar danau/embung	Perlu adanya pendampingan dalam rangka pembinaan kelembagaan masyarakat yang sudah ada di sekitar danau/embung	Perlu adanya pendampingan dalam rangka pembinaan kelembagaan masyarakat yang sudah ada di sekitar danau/embung
13.	Kinerja pelaku konservasi	Perlu ditingkatkan pemberian penghargaan kepada pelaku konservasi yang aktif	Perlu ditingkatkan pemberian penghargaan kepada pelaku konservasi yang aktif	Perlu ditingkatkan pemberian penghargaan kepada pelaku konservasi yang aktif
14.	Kurangnya optimalnya koordinasi antara pemda dan perhutani dalam kegiatan konservasi lahan		Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Perhutani dalam hal konservasi lahan	Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Perhutani dalam hal konservasi lahan

D. Sidang IV TKPSDA WS Serayu Bogowonto pada hari Kamis s/d Jum'at, tanggal 29 s/d 30 September 2016 di Grand Candi Hotel Semarang. Permasalahan yang dibahas adalah:

1. Pengamanan Aset Irigasi di WS Serayu Bogowonto
2. Perbedaan Kepentingan Pemanfaatan Air Antara Perikanan dan Pertanian di WS Serayu Bogowonto
3. Penyusunan Pengelolaan SIH3 di WS Serayu Bogowonto.

**Sidang IV TKPSDA WS Serayu Bogowonto memberikan rekomendasi sebagai berikut :**

<b>No.</b>	<b>Menteri</b>	<b>Gubernur</b>	<b>Bupati</b>
1.			Perlu adanya regulasi tentang pengelolaan DAS di WS Serayu Bogowonto.
2.	Perlu ditingkatkan efektifitas koordinasi lintas sektoral untuk pencegahan pelanggaran sempadan sungai dan saluran irigasi.	Perlu ditingkatkan efektifitas koordinasi lintas sektoral untuk pencegahan pelanggaran sempadan sungai dan saluran irigasi.	Perlu ditingkatkan efektifitas koordinasi lintas sektoral untuk pencegahan pelanggaran sempadan sungai dan saluran irigasi.
3.	Perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta pengawasan terhadap pengelolaan DAS sesuai peraturan yang berlaku.	Perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta pengawasan terhadap pengelolaan DAS sesuai peraturan yang berlaku.	Perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta pengawasan terhadap pengelolaan DAS sesuai peraturan yang berlaku.
4.			Perlu ada dukungan kegiatan konservasi di WS Serayu Bogowonto dari peran serta swasta yang berlokasi di daerah WS Serayu Bogowonto
5.	Perlu ada kajian permasalahan yang berpotensi merusak lingkungan di Daerah Aliran Sungai.	Perlu ada kajian permasalahan yang berpotensi merusak lingkungan di Daerah Aliran Sungai.	Perlu ada kajian permasalahan yang berpotensi merusak lingkungan di Daerah Aliran Sungai.

6.	Pemilihan lokasi untuk pengembangan mina padi dengan berkoordinasi antara bidang pertanian, SDA, serta Perikanan dan Kelautan.	Pemilihan lokasi untuk pengembangan mina padi dengan berkoordinasi antara bidang pertanian, SDA, serta Perikanan dan Kelautan.	Pemilihan lokasi untuk pengembangan mina padi dengan berkoordinasi antara bidang pertanian, SDA, serta Perikanan dan Kelautan.
7.		Budidaya mina padi pada Musim Tanam I (Oktober – Maret).	Budidaya mina padi pada Musim Tanam I (Oktober – Maret).
8.	Penegakan Regulasi terkait Pemanfaatan sempadan saluran irigasi dan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	Penegakan Regulasi terkait Pemanfaatan sempadan saluran irigasi dan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	Penegakan Regulasi terkait Pemanfaatan sempadan saluran irigasi dan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
9.	Untuk pengamanan aset, aset irigasi dan sungai sesuai kewenangan masing-masing perlu dilakukan pengamanan secara fisik, pengamanan secara administratif dan pengamanan secara hukum/yustisi dengan melibatkan masyarakat dan P3A.	Untuk pengamanan aset, aset irigasi dan sungai sesuai kewenangan masing-masing perlu dilakukan pengamanan secara fisik, pengamanan secara administratif dan pengamanan secara hukum/yustisi dengan melibatkan masyarakat dan P3A.	Untuk pengamanan aset, aset irigasi dan sungai sesuai kewenangan masing-masing perlu dilakukan pengamanan secara fisik, pengamanan secara administratif dan pengamanan secara hukum/yustisi dengan melibatkan masyarakat dan P3A.
10.	Mengefektifkan koordinasi antar lembaga untuk mengimplementasikan pengelolaan data H3.	Mengefektifkan koordinasi antar lembaga untuk mengimplementasikan pengelolaan data H3.	Mengefektifkan koordinasi antar lembaga untuk mengimplementasikan pengelolaan data H3.
11.	Publikasi data dan informasi H3 dengan lebih mudah ke provinsi dan kab/kota.	Publikasi data dan informasi H3 dengan lebih mudah dipahami sehingga dapat diterapkan oleh petani.	Publikasi data dan informasi H3 dengan lebih mudah dipahami sehingga dapat diterapkan oleh petani.
12.	Mendorong pengelolaan aset irigasi (PAI) yang lebih baik sesuai dengan kewenangannya.	Mendorong pengelolaan aset irigasi (PAI) yang lebih baik sesuai dengan kewenangannya.	Mendorong pengelolaan aset irigasi (PAI) yang lebih baik sesuai dengan kewenangannya.
13.	Menerbitkan Juknis untuk pemanfaatan air irigasi sesuai dengan	Menerbitkan Juknis untuk pemanfaatan air irigasi sesuai dengan	Menerbitkan Juknis untuk pemanfaatan air irigasi sesuai dengan

	kewenangannya.	kewenangannya.	kewenangannya.
14.	Penegakan aturan dan sanksi yang jelas.	Penegakan aturan dan sanksi yang jelas.	Penegakan aturan dan sanksi yang jelas, juga mendorong gerakan irigasi bersih (GIB).
15.	Mendorong penggunaan air irigasi selain untuk pertanian harus mengurus proses perijinan sesuai kewenangannya.	Mendorong penggunaan air irigasi selain untuk pertanian harus mengurus proses perijinan sesuai kewenangannya.	Mendorong penggunaan air irigasi selain untuk pertanian harus mengurus proses perijinan sesuai kewenangannya.
16.			Pelaksanaan SK Bupati tentang pola tanam dengan konsekuen.
17.	Perlu melakukan langkah rekonsiliasi dalam rangka penatausahaan aset antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.	Perlu melakukan langkah rekonsiliasi dalam rangka penatausahaan aset antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.	Perlu melakukan langkah rekonsiliasi dalam rangka penatausahaan aset antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.
18.	Demi tertibnya administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota perlu melakukan proses hibah sesuai peraturan perundang-undangan.	Demi tertibnya administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota perlu melakukan proses hibah sesuai peraturan perundang-undangan.	Demi tertibnya administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota perlu melakukan proses hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Sidang V TKPSDA WS Serayu Bogowonto pada hari Senin s/d Selasa, tanggal 14 s/d 15 November 2016 di Grand Quality Hotel Yogyakarta. Permasalahan yang dibahas adalah:

1. Pengendalian Pemanfaatan Bahan Galian Mineral Non Logam di Sungai Terkait Pembangunan Infrastruktur di WS Serayu Bogowonto;
2. Antisipasi Menghadapi Musim Penghujan Dari Bencana Banjir dan Tanah Longsor 2016/2017;
3. Review Rencana Kerja 2017 Serta Penyusunan Rencana Kerja 2018/2019.

**Sidang V TKPSDA WS Serayu Bogowonto memberikan rekomendasi sebagai**

**berikut :**

<b>No.</b>	<b>Menteri</b>	<b>Gubernur</b>	<b>Bupati</b>
1.	Pada lahan kritis di daerah tangkapan air perlu dilakukan konservasi berupa sumur ladang/set drain pond.	Pada lahan kritis di daerah tangkapan air perlu dilakukan konservasi berupa sumur ladang/set drain pond.	
2.	Perlu dilakukannya penanaman jenis-jenis tanaman keras yang tidak ditebang di daerah tangkapan air, baik di hutan rakyat maupun di hutan negara.	Perlu dilakukannya penanaman jenis-jenis tanaman keras yang tidak ditebang di daerah tangkapan air, baik di hutan rakyat maupun di hutan negara.	Perlu dilakukannya penanaman jenis-jenis tanaman keras yang tidak ditebang di daerah tangkapan air, baik di hutan rakyat maupun di hutan negara.
3.	Dalam pembangunan permukiman dipersyaratkan adanya pembuatan sumur-sumur resapan.	Dalam pembangunan permukiman dipersyaratkan adanya pembuatan sumur-sumur resapan.	Dalam pembangunan permukiman dipersyaratkan adanya pembuatan sumur-sumur resapan.
4.	Mendorong memperbanyak pembangunan penyimpan air ( <i>Long Storage</i> , Waduk/Embung, dan lainnya).	Mendorong memperbanyak pembangunan penyimpan air ( <i>Long Storage</i> , Waduk/Embung, dan lainnya).	Mendorong memperbanyak pembangunan penyimpan air ( <i>Long Storage</i> , Waduk/Embung, dan lainnya).
5.	Iventarisasi dan identifikasi lokasi-lokasi kritis pada bangunan pendayagunaan SDA sesuai kewenangannya.	Iventarisasi dan identifikasi lokasi-lokasi kritis pada bangunan pendayagunaan SDA sesuai kewenangannya.	Iventarisasi dan identifikasi lokasi-lokasi kritis pada bangunan pendayagunaan SDA sesuai kewenangannya.
6.	Revitalisasi bangunan pendayagunaan SDA dalam rangka pemanfaatan air permukaan.	Revitalisasi bangunan pendayagunaan SDA dalam rangka pemanfaatan air permukaan.	Revitalisasi bangunan pendayagunaan SDA dalam rangka pemanfaatan air permukaan.
7.	Mendorong pengambilan material secara efektif dan efisien diperkuat dengan regulasi daerah sesuai kewenangannya.	Mendorong pengambilan material secara efektif dan efisien diperkuat dengan regulasi daerah sesuai kewenangannya.	Mendorong pengambilan material secara efektif dan efisien diperkuat dengan regulasi daerah sesuai kewenangannya.

8.	Mendorong pada rencana umum pengadaan barang/jasa dengan mencantumkan persyaratan bagi penyedia jasa menggunakan material bangunan yang legal.	Mendorong pada rencana umum pengadaan barang/jasa dengan mencantumkan persyaratan bagi penyedia jasa menggunakan material bangunan yang legal.	Mendorong pada rencana umum pengadaan barang/jasa dengan mencantumkan persyaratan bagi penyedia jasa menggunakan material bangunan yang legal.
9.	Perlunya zonasi daerah yang mempunyai potensi tambang di sungai dan ada pembatasan pengambilan material.	Perlunya zonasi daerah yang mempunyai potensi tambang di sungai dan ada pembatasan pengambilan material.	Perlunya zonasi daerah yang mempunyai potensi tambang di sungai dan ada pembatasan pengambilan material.
10.	Kurangnya kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana longsor.		Pemerintah Provinsi mendorong dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor.
11.	Mitigasi bencana.	Rekayasa teknis dan non teknis terintegrasi dalam rangka antisipasi terjadinya bencana tanah longsor	Rekayasa teknis dan non teknis terintegrasi dalam rangka antisipasi terjadinya bencana tanah longsor
12.	Pertambangan	Penertiban perizinan dan percepatan penentuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan rekomendasi teknik dari Pemerintah.	Penertiban perizinan dan percepatan penentuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
13.	Potensi Bahan Tambang	Pemerintah menyediakan peta potensi bahan tambang di wilayah sungai.	Pemerintah menyediakan peta potensi bahan tambang di wilayah sungai.
14.	Pengawasan Tambang		Penegakan dan penindakan aturan di bidang pertambangan di sungai

## **BAB III**

### **MASALAH YANG DIHADAPI**

#### **3.1. Permasalahan TKPSDA**

1. Jadwal yang diagendakan pelaksanaannya mundur karena kesulitan melakukan koordinasi antar instansi yang menjabat sebagai ketua dan ketua harian. Permasalahan yang utama dalam koordinasi ini adalah dalam penentuan jadwal, mengingat tingkat kesibukan pada masing-masing instansi tersebut.
2. Materi sidang TKPSDA Wilayah Sungai Serayu Bogowonto ini disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan pada agenda tahunan, berdasarkan kesepakatan semua anggota TKPSDA Wilayah Sungai Serayu Bogowonto.
3. Keanggotaan TKPSDA Wilayah Sungai Serayu Bogowonto berkaitan dengan keaktifan dan kehadiran masing-masing anggota kurang aktif dan sering kali tidak kontinyu, melainkan berganti orang setiap kali sidang. Hal ini terjadi khususnya pada anggota dari instansi pemerintah.
4. Anggota dari unsur pemerintah pada umumnya melekat pada jabatan seseorang di jabatan resmi pemerintahan (eselon II, atau III) dan kehadirannya lebih banyak diwakilkan.
5. Lokasi tempat kedudukan anggota TKPSDA menyebar di kabupaten/kota di wilayah sungai, sehingga kadang menyulitkan dalam komunikasi.
6. Anggota dari unsur non pemerintah umumnya melekat dalam salah satu jabatan yang dijabat bersangkutan di organisainya (misal ketua atau sekretaris), dengan pengetahuan dan kompetensi yang minim di bidang sumber daya air sehingga kurang dapat memberikan kontribusi yang optimal.
7. Pembahasan permasalahan pada sidang TKPSDA terkadang belum mengacu pada Tugas dan Fungsi TKPSDA sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 357/KPTS/M/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, sehingga tugas dan fungsi TKPSDA belum berjalan secara optimal.



8. Pembahasan permasalahan pada sidang TKPSDA masih seputaran permasalahan yang umum dan aktual yang terjadi.
9. Tingkat kehadiran yang kurang (belum 100%) pada setiap kali persidangan dan panitia sudah menghubungi lewat berbagai media seperti surat, Faximile, telepon, SMS dan email.
10. Keaktifan tiap anggota yang masih kurang dalam setiap pembahasan permasalahan pada sidang TKPSDA.

### **3.2. Permasalahan pada Kesekretariatan**

1. Sekretariat belum dibentuk secara permanen, bila sudah dibentuk pada umumnya kepala sekretariatnya dijabat *ex officio* oleh salah satu pejabat struktural dan juga tenaga pendukungnya masih bersifat paruh waktu (*part-time*), sehingga belum dapat memberikan dukungan yang optimal
2. Masih terdapat pemahaman yang keliru terhadap tugas sekretariat contoh penyiapan dokumen pola dilakukan oleh sekretariat.
3. Masih belum dipahaminya bagaimana membentuk sekretariat wadah koordinasi baik menyangkut lembaganya, sumber daya manusia, peralatan kerja yang diperlukan serta dukungan anggaran yang memadai.
4. Masih adanya anggapan (*mind set*) bahwa kegiatan koordinasi dapat dikerjakan “sambil lalu” atau sekedarnya saja.
5. Surat Keputusan pejabat kuasa pengguna anggaran yang terlambat, sehingga berakibat pada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

## **BAB IV**

### **SOLUSI YANG DISARANKAN**

Solusi yang disarankan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada antara lain:

1. Pelaksanaan koordinasi dilakukan pada jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan sidang. Akan tetapi ini bukan merupakan solusi terbaik, mengingat meskipun koordinasi dilakukan pada jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan sidang, seringkali jadwal Ketua dan Ketua Harian dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Prioritas permasalahan yang dibahas hendaknya disesuaikan dengan tugas dan fungsi TKPSDA sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 357/KPTS/M/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, baru kemudian permasalahan lain yang sedang terjadi saat itu.
3. Kehadiran masing-masing anggota (khususnya dari instansi pemerintah), hendaknya bersifat kontinyu dan orang yang sama, sehingga diharapkan dapat mengikuti permasalahan yang ada di TKPSDA tersebut.
4. Untuk meningkatkan kehadiran anggota pada sidang, sekretariat akan menghubungi melalui surat, Faximile, telepon, SMS dan email..
5. Pembahasan permasalahan diprioritaskan sesuai dengan tugas dan fungsi TKPSDA, baru kemudian membahas permasalahan yang lain.
6. Agar rekomendasi – rekomendasi yang telah diberikan oleh TKPSDA WS Serayu Bogowonto dalam laporan ini segera mendapatkan respon balik dan tanggapan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian laporan Tahun 2016 Kegiatan TKPSDA WS Serayu Bogowonto, kami mengharapkan sumbang saran yang bersifat membangun demi perbaikan pada kesekretariatan maupun pada pelaksanaan sidang dapat terus berjalan semakin baik, sehingga TKPSDA WS Serayu Bogowonto semakin maju dan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya air di WS Serayu Bogowonto.

## I. DOKUMENTASI SIDANG I TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



## SIDANG I TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



## TANYA JAWAB SIDANG I TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



## SIDANG KOMISI TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



## II. DOKUMENTASI SIDANG II TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO





**SIDANG II TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



**TANYA JAWAB SIDANG TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



**SIDANG KOMISI TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



**KUNJUNGAN LAPANGAN TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO KE KEBUN  
RAYA BATURRADEN**



**KUNJUNGAN LAPANGAN TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO KE KEBUN  
RAYA BATURRADEN**



### III. DOKUMENTASI SIDANG III TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



### SIDANG III TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



**SIDANG III TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**





**TANYA JAWAB SIDANG III TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



**SIDANG KOMISI TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



#### IV. DOKUMENTASI SIDANG IV TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



## SIDANG IV TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



**SIDANG IV TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



**TANYA JAWAB SIDANG IV TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



**SIDANG KOMISI TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



## V. DOKUMENTASI SIDANG V TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO





**SIDANG V TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



**TANYA JAWAB SIDANG V TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



**TANYA JAWAB SIDANG V TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



**KOMISI SIDANG V TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO**



**PENYERAHAN CINDRAMATA DARI TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO  
KEPADA PERWAKILAN TKPSDA WS ACEH MEUREUDU**



## KUNJUNGAN KERJA TKPSDA WS ACEH MEUREUDU

